

Mencari Celah Pemecahan Masalah

Pembelajaran Menggunakan Mekanisme Akuntabilitas
Asian Development Bank (ADB) atas Dampak Negatif PLTGU Jawa 1

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII)
Jakarta, 2025

**MENCARI CELAH PEMECAHAN MASALAH: PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEKANISME
AKUNTABILITAS ASIA DEVELOPMENT BANK (ADB) ATAS DAMPAK NEGATIF PLTGU JAWA 1**

©Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, 2025

Penulis: **Meiki Wemly Paendong, Siti Aminah Tardi, Putri Rodiyatul Mardiyah**

Editor dan Penyelaras Akhir: **Siti Aminah Tardi, Renata Arianingtyas**

Ilustrator: **Adzan Bintang Aslama**

Foto: **Iqbal Kusumadirezza**

Penerjemah: **Yenny Chusna Khustina**

Diterbitkan oleh:

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII)

didukung oleh

Just Finance International (JFI), 2025

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mencari Celah Pemecahan Masalah:

**Pembelajaran Menggunakan Mekanisme Akuntabilitas Asia Development Bank (ADB)
atas Dampak Negatif PLTGU Jawa 1**

xii + 32 halaman, Desember 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Mencari Celah Pemecahan Masalah

Pembelajaran Menggunakan Mekanisme Akuntabilitas
Asian Development Bank (ADB) atas Dampak Negatif PLTGU Jawa 1



Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII)
Jakarta, 2025

Pengantar

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam dua dekade terakhir menjadi prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan energi. Banyak proyek besar dilaksanakan melalui skema pembiayaan utang dari lembaga keuangan internasional, seperti **Asian Development Bank (ADB)**, **Japan Bank for International Cooperation (JBIC)**, dan lembaga lainnya. Di balik tujuan pembangunan tersebut, muncul berbagai persoalan baru, mulai dari ketimpangan manfaat hingga dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dibiayai oleh lembaga multilateral dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Mekanisme akuntabilitas yang dimiliki oleh lembaga seperti ADB merupakan salah satu sarana formal yang dapat diakses warga ketika mereka mengalami dampak negatif dari proyek yang didanai oleh bank pembangunan tersebut.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sekilas pembelajaran mengenai bagaimana Mekanisme Akuntabilitas ADB dapat dimanfaatkan untuk merespons dan mencari jalan keluar atas dampak negatif yang timbul dari proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman ADB. Dalam hal ini, laporan difokuskan pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa I.

Dokumen ini merangkum pengalaman warga terdampak proyek PLTGU Jawa I di Desa Muara, Cilamaya, Kabupaten Karawang, dalam memperjuangkan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. PLTGU Jawa I, yang didanai oleh konsorsium internasional termasuk ADB, dibangun di atas lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan. Pembangunan ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian, menurunnya kualitas air laut, berkurangnya debit air tanah, serta berbagai gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Beragam keluhan telah disampaikan sejak tahap awal proyek, namun

sebagian besar belum direspons secara memadai oleh pihak perusahaan maupun oleh ADB.

Setelah berbagai upaya diplomasi dan advokasi tidak membuahkan hasil, nelayan bersama Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) memutuskan untuk memanfaatkan Mekanisme Akuntabilitas ADB. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pengaduan secara formal dan meminta penyelesaian berbasis dialog, atau peninjauan atas kepatuhan ADB terhadap kebijakan perlindungan (*safeguard*) yang dimilikinya. Pada Mei 2025, misi awal oleh tim Office of the Special Project Facilitator (OSPF) akhirnya terlaksana, termasuk pertemuan langsung dengan komunitas terdampak di Karawang.

Pengalaman penggunaan mekanisme akuntabilitas ini menunjukkan adanya ruang formal bagi warga untuk mengakses keadilan atas dampak proyek, namun sekaligus mengungkap tantangan struktural dalam pelaksanaannya. Proses yang birokratis, tidak mengikat secara hukum, serta bergantung pada itikad baik para pihak menjadi hambatan serius bagi pemulihan hak masyarakat. Meski demikian, pengalaman ini penting sebagai pembelajaran kolektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak, sekaligus sebagai pengingat bahwa pembiayaan proyek besar harus disertai sistem pengawasan dan tanggung jawab yang kuat terhadap warga dan ruang hidup mereka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas pembangunan di Indonesia.

a.n Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Siti Aminah Tardi

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Istilah dan Singkatan	ix
Daftar Gambar Foto dan Grafik	xii
1. LISTRIK DARI HUTANG	I
1.1 Profil PLTGU Jawa I	I
1.2 Pembiayaan ADB terhadap PLTGU Jawa I	3
2. DAMPAK PEMBANGUNAN:	
RUSAKNYA KUALITAS DAN FUNGSI LAYANAN ALAM	7
2.1 Hilangnya layanan alam untuk sumber ekonomi warga	7
2.2 Rusaknya Alat Produksi Nelayan	9
2.3 Hilangnya rasa aman melaut	9
2.4 Mempersempit Saluran Irigasi Persawahan	9
2.5 Tingkat Kebisingan	10
2.6 Keretakan Bangunan	10
2.7 Debit Air Tanah yang Berkurang	10
2.8 Jeratan Hutang dan Migrasi	10
3. MEKANISME AKUNTABILITAS ADB	11
3.1 Upaya Awal Komunitas Terdampak	11
3.2 Mengenali Mekanisme Akuntabilitas ADB	14
3.3 Runtutan Penggunaan Mekanisme di Kasus PLTGU Jawa I	18
4. PELAJARAN YANG DIDAPAT	23

Referensi	25
Lampiran	25
Lampiran 1: Petisi JSP PLTGU Jawa I Mengabaikan Nasib Nelayan. ADB Harus Melakukan Penilaian Ulang Independen	26
Lampiran 2: Surat Pernyataan dan Tuntutan ADB: Mengabaikan Nasib dan Masa Depan Nelayan Desa Muara	29
Profil Lembaga	33

Daftar Istilah dan Singkatan

ADB	<i>Asian Development Bank</i> Bank Pembangunan Asia, lembaga keuangan multilateral (Bank Pembangunan Multilateral) yang didirikan pada tahun 1966 dan berkantor pusat di Manila, Filipina. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia dan Pasifik melalui dukungan pembiayaan, hibah, dan bantuan teknis.
BCRC	<i>Board Compliance Review Committee</i> Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan, di bawah Dewan Direktur (<i>Board of Directors</i>) ADB yang memiliki fungsi utama untuk mengawasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan proses <i>compliance review</i> — yaitu peninjauan kepatuhan proyek ADB terhadap kebijakan <i>safeguard</i> -nya (<i>Safeguard Policy Statement</i> , SPS 2009).
CRO	<i>Complaint Receiving Officer</i> Petugas Penerima Pengaduan adalah pejabat independen di ADB yang menjadi pintu masuk pertama (<i>entry point</i>) untuk semua pengaduan resmi dari masyarakat yang terdampak oleh proyek ADB. CRO berfungsi menerima, mencatat, dan memverifikasi kelengkapan pengaduan, lalu menyalurkannya ke unit yang tepat.
CRP	<i>Compliance Review Panel</i> Panel Tinjauan Kepatuhan adalah badan independen di dalam sistem akuntabilitas ADB yang bertugas menyelidiki apakah ADB telah mematuhi kebijakan, prosedur, dan standar sosial-lingkungan (<i>safe-guards</i>) dalam pelaksanaan proyek yang dibiayainya.
IPP	<i>Independent Power Producer</i> Perusahaan non Pemerintah (Selain BUMN) yang membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik untuk menjual listrik kepada pihak lain.
JBIC	<i>Japan Bank for International Cooperation</i> Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional adalah lembaga keuangan pemerintah Jepang yang memiliki mandat untuk mendukung pembangunan ekonomi internasional, memperkuat hubungan eko-

nomi Jepang dengan negara lain, dan memastikan stabilitas ekonomi global.

JSP Jawa Satu Power

perusahaan proyek independen (*special purpose company*) yang dibentuk untuk merancang, membangun, memiliki, dan mengoperasikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-I .

KPII Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia

disebut Koalisi Pemantau Infrastruktur Indonesia (disingkat KPPI atau KPII dalam beberapa dokumen) — adalah suatu jaringan/koalisi lembaga masyarakat sipil (LSM), organisasi lingkungan hidup, bantuan hukum, dan advokasi HAM yang memantau dampak pembangunan infrastruktur (termasuk proyek besar) di Indonesia dari sisi sosial, lingkungan, dan HAM.

KUD Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi rakyat di pedesaan yang beranggotakan masyarakat desa dan bergerak di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perdagangan, simpan pinjam, dan jasa lainnya.

LNG Liquefied Natural Gas

Gas Alam Cair adalah gas alam yang telah didinginkan hingga menjadi cair untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan jarak jauh.

MUFG *Mitsubishi UFJ Financial Group*

Grup Pembiayaan Mitsubishi UFJ salah satu grup keuangan dan perbankan terbesar di dunia yang berasal dari Jepang.

NEXI *Nippon Export and Investment Insurance*

Penjaminan Investasi dan Ekspor Nippon lembaga asuransi ekspor milik pemerintah Jepang yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap risiko dalam kegiatan ekspor, investasi, dan proyek internasional yang melibatkan perusahaan Jepang.

OCRP *Office of the Compliance Review Panel*

Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan adalah sekretariat administratif yang mendukung kerja-kerja *Compliance Review Panel* (CRP) di *Asian Development Bank* (ADB).

- OSPF** *Office of the Special Project Facilitator*
Kantor Fasilitator Proyek Khusus adalah kantor independen di *Asian Development Bank* (ADB) yang berfungsi untuk menangani keluhan masyarakat terdampak proyek melalui mekanisme penyelesaian masalah (*problem-solving*) secara non-yudisial dan non-adversarial.
- PLTGU** *Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap*
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap adalah jenis pembangkit listrik yang menggabungkan dua sistem pembangkitan energi, yaitu turbin gas dan turbin uap, dalam satu kesatuan yang disebut sistem siklus gabungan (*combined cycle power plant*).
- PSOD** *Private Sector Operation Department*
Departemen Operasi Sektor Privat adalah departemen di *Asian Development Bank* (ADB) yang bertanggung jawab untuk mendanai dan mendukung proyek-proyek sektor swasta di negara-negara anggota ADB, tanpa jaminan dari pemerintah.
- PUPUK** *Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil*
Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya penguatan usaha kecil, mikro, dan koperasi melalui pendampingan, pelatihan, serta pengembangan jejaring usaha berkelanjutan.
- RUEN** *Rencana Umum Energi Nasional*
Dokumen perencanaan energi tingkat nasional yang berisi kebijakan, strategi, dan target pengelolaan dan pemanfaatan energi di Indonesia.
- RUPTL** *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*
Dokumen perencanaan resmi untuk sektor kelistrikan nasional yang menguraikan rencana pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.
- SPF** *Special Project Facilitator*
Fasilitator Proyek Khusus adalah pejabat independen di *Asian Development Bank* (ADB) yang bertugas memimpin dan melaksanakan fungsi penyelesaian masalah (*problem-solving function*) dalam kerangka Mekanisme Akuntabilitas ADB (*ADB Accountability Mechanism*).

Daftar Gambar, Foto, dan Grafis

Foto 1 : Kapal Terapung FSRU Jawa I	3
Foto 2: Hasil Tangkapan Ikan Semakin Berkurang	7
Foto 3: Memeriksa Jaring	8
Foto 4: Suar Kerap Rusak	9
Foto 5: Nelayan Mencari Ikan di Sisi FSRU	11
Foto 6: PLTGU Di Waktu Malam	23
Foto Lampiran 1, 2	30
Gambar 1 Ilustrasi Komponen PLTGU Jawa I	2
Gambar 2 Ringkasan Hutang PLTGU Jawa I ke ADB	4
Gambar 3 Kertas Petisi	26
Gambar 4 Area terlarang	31
Grafik 1: Lini Masa Advokasi Nelayan	12
Grafik 2 : Mekanisme Akuntabilitas (pertanggungjawaban) ADB	15
Grafik 3 : Cara dan Tahapan Pengajuan Keluhan	16

I. LISTRIK DARI HUTANG

I.1 Profil PLTGU Jawa-I

Indonesia menghadapi pertumbuhan permintaan listrik sekitar 6–7% per tahun, terutama di wilayah Jawa dan Bali yang menjadi pusat kegiatan industri dan ekonomi. Untuk meningkatkan kapasitas terpasang listrik secara nasional, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt (Program 35.000 MW).

Program 35.000 MW ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015, dan menjadi salah satu proyek strategis nasional di sektor energi. Tujuan utama program ini adalah untuk memenuhi pertumbuhan permintaan listrik nasional, meningkatkan rasio kapasitas listrik terpasang, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong penggunaan energi primer yang lebih efisien seperti gas dan batubara, serta energi terbarukan serta menarik investasi swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP) dan kemitraan pemerintah-swasta (Public Private Partnership/PPP).

Program ini didasarkan kepada kebijakan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2015–2024, yang menetapkan proyeksi kebutuhan listrik dan lokasi pembangunan pembangkit¹, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)², dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan³. Dari total 35.000 MW, sekitar 25.000 MW direncanakan dibangun oleh swasta (IPP) dan 10.000 MW oleh PLN (Badan Usaha Milik Negara). Proyek-proyek pembangkit tersebar di seluruh Indonesia, dengan fokus utama di Jawa–Bali

¹ Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (PERSERO) 2015–2024. diakses dari http://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/87b45-ruptl-pln-2015-2024.pdf

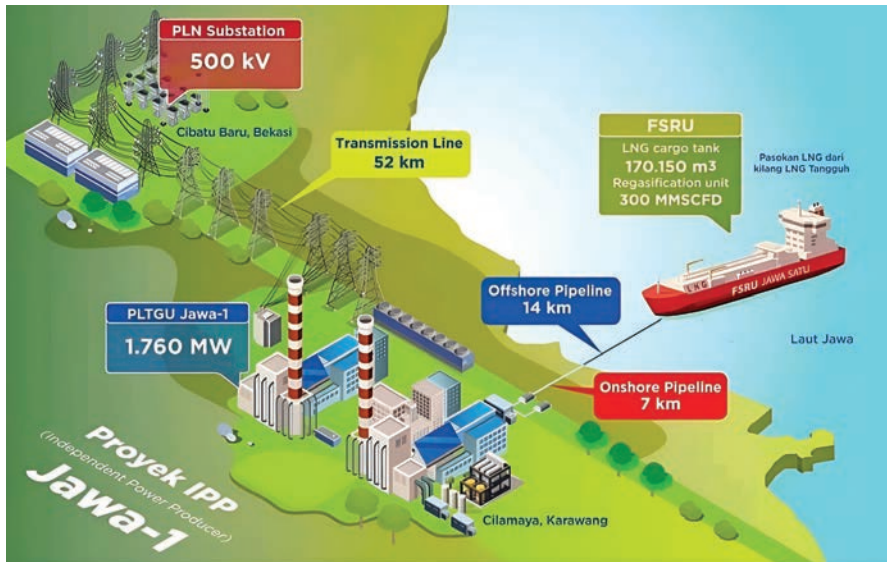
² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional. diakses dari esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-umum-energi-nasional-ruen.pdf

³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Accessed from PERPRES No. 4 Tahun 2016

($\pm 55\%$) dan Sumatera ($\pm 20\%$). Salah satu proyek utama dalam program ini adalah PLTGU Jawa I (1.760 MW) yang menggunakan skema IPP dan teknologi *Combined Cycle Gas Turbine* (CCGT).

Proyek PLTGU Jawa I merupakan PLTGU pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan fasilitas regasifikasi LNG terapung (FSRU). Artinya, gas alam cair (LNG) diubah menjadi gas di lokasi. Peningkatan penggunaan gas bumi akan membantu pemerintah mencapai target 23% untuk pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Langkah ini diklaim akan mendukung agenda transisi energi dari bahan bakar fosil padat (batu bara) menuju bahan bakar fosil yang lebih bersih, sesuai dengan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan komitmen Paris Agreement (NDC Indonesia) untuk menurunkan emisi karbon

Gambar 1 Ilustrasi Komponen PLTGU Jawa I



Sumber: Project Highlights – Jawa Satu Power

Proyek PLTGU Jawa-I terdiri dari Pembangkit Listrik Turbin Gas Siklus Gabungan (CCGT), Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung Gas Alam Cair (FSRU), saluran transmisi listrik 500kV, Gardu Induk serta off-shore. Gas dari FSRU ini disalurkan ke pembangkit melalui pipa bawah laut sepanjang ± 21 km.

Berlokasi di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, PLTGU Jawa I mulai dibangun pada 6 Desember 2018 di lahan seluas 36,7 hektar dan selesai 12 Desember 2021. Konstruksi pembangkit dan jalur pipa gas dikerjakan di lahan awal berupa sawah yang digarap oleh masyarakat. Sementara konstruksi pipa gas bawah laut dan unit gasifikasi dibangun di area tangkap ikan nelayan.

Foto 1 : Kapal Terapung FSRU Jawa I



Foto: Iqbal Kusumadirezza

Nilai proyek PLTGU Jawa I kurang lebih sebesar Rp. 26 Triliun rupiah atau 1.8 Milliar USD. Jumlah tersebut didapat dari pinjaman ke *Asian Development Bank (ADB)*, *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, *Nippon Export and Investment Insurance Co Ltd (NEXI)*, serta perbankan swasta komersial, yaitu *Mizuho Bank Ltd*, *MUFG Bank Ltd*, *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd*, *Crédit Agricole Corporate and Investment Bank*, dan *Société Générale*. 51112-001: Jawa-I Liquefied Natural Gas-to-Power Project | Asian Development Bank

1.2 Pembiayaan ADB terhadap PLTGU Jawa I

Per 31 Desember 2024, ADB telah memberikan 842 hutang, hibah, dan bantuan teknis di sektor publik senilai \$48,2 miliar kepada Indonesia. Hutang yang berjalan aktif mencakup 23 proyek senilai \$5,88 miliar. ADB

memberikan hutang pada proyek-proyek terkait dengan layanan air, penguangan sampah laut, energi, dan keuangan. Pada sektor energi, ADB mendukung transisi menuju sumber energi yang lebih bersih salah satunya melalui pendanaan proyek seperti PLTGU Jawa I.

Gambar 2: Ringkasan Hutang PLTGU Jawa- I ke ADB

PROJECT AT A GLANCE			
1. Basic Data		Project Number: 51112-001	
Project Name	Jawa-1 Liquefied Natural Gas-to-Power Project	Department /Division	PSOD/PSIF2
Country	Indonesia		
Borrower	PT. Jawa Satu Power		
2. Sector		Financing (\$ million)	
✓ Energy	Conventional energy generation		250.00
		Total	250.00
3. Strategic Agenda		Climate Change Information	
Inclusive economic growth (IEG)	Pillar 2: Access to economic opportunities, including jobs, made more inclusive	CO ₂ reduction (tons per annum)	1,770,000
		Climate Change Impact on the Project	Low
4. Drivers of Change		Gender Equity and Mainstreaming	
Partnerships (PAR)	Commercial cofinancing Official cofinancing Private Sector	Some gender elements (SGE)	✓
Private sector development (PSD)	Promotion of private sector investment		
5. Poverty and SDG Targeting		Location Impact	
Geographic Targeting	No	Rural	High
Household Targeting	No	Urban	Medium
SDG Targeting	Yes		
SDG Goals	SDG7		
6. Nonsovereign Operation Risk Rating			
Obligor Name		Final Project Rating	Facility Risk Rating
PT. Jawa Satu Power			
7. Safeguard Categorization			
Environment: A		Involuntary Resettlement: B	Indigenous Peoples: C
8. Financing			
Modality and Sources		Amount (\$ million)	
ADB		250.00	
Nonsovereign LIBOR Based Loan (Regular Loan): Ordinary capital resources		250.00	
Cofinancing		150.00	
Leading Asia's Private Infrastructure Fund (LEAP) (Full ADB Administration)		150.00	
Others		0.00	
Others ^a		1,012.90	
Total		1,412.90	

Dalam dokumen usulan pinjaman dan administrasi pinjaman PT. Jawa Satu Power (*Proposed Loan and Administration of Loan PT. Jawa Satu Power Jawa-1 Liquefied Natural Gas-to-Power Project, Indonesia*) diketahui jumlah hutang untuk proyek ini senilai

\$250.000.000. Laporan ini juga menjelaskan usulan hutang dalam bentuk co-finance hingga \$150.000.000 yang akan diberikan oleh *Leading Asia's Private Infrastructure Fund I (LEAP)*.

ADB mengkategorikan dampak proyek sesuai dengan SPS ADB menjadi:

1. Kategori A untuk dampak lingkungan (tinggi)
2. Kategori B untuk pemukiman kembali (sedang), dan
3. Kategori C untuk masyarakat hukum adat (rendah).

Pada dokumen tersebut diakui bahwa Proyek PLTGU Jawa I akan berdampak pada lingkungan, diantaranya: (1) Dampak pada mangrove dan habitat burung berpotensi terjadi dan akan dimitigasi dengan perlindungan dan restorasi sisa vegetasi pesisir agar tidak mencapai kepunahan; (2) Alur transmisi sepanjang 52 kilometer akan melintasi sawah, aliran air, jalan, dan desa. Desain, penempatan, dan ketinggian menara meminimalkan kebisingan, medan magnet listrik, risiko kesehatan dan keselamatan, serta dampak lingkungan lainnya sebanyak mungkin; (3) Polutan udara dalam bentuk nitrogen dioksida (NO₂); (4) Air laut akan digunakan untuk semua kebutuhan air, termasuk pendinginan loop tertutup. Air limbah akan diolah di lokasi, dan pembuangan akan mematuhi pedoman IFC dan air laut Indonesia; (5) Volume pengerukan untuk dermaga dan pipa akan menjadi 45.981 m³, kurang dari 80.000 m³ yang diusulkan semula. Material yang dikeruk harus dibuang di dasar laut yang berdekatan dengan area pekerjaan. Dampak pada nelayan dan potensi risiko dipertimbangkan sebagai bagian dari ESIA dan (6) Tingkat kebisingan sekitar proyek berada di atas kriteria.

Terkait dengan kebutuhan tanah, proyek ini membutuhkan akuisisi lahan untuk pembangkit listrik, pipa darat, dermaga, rumah pompa, pijakan menara saluran transmisi, dan gardu induk. Tanah akan diperoleh melalui negosiasi penjualan sukarela (pembeli yang bersedia – penjual yang bersedia). Tanah untuk pembangkit listrik diperoleh dari Pertamina Gas (Pertagas) melalui pengalihan kepemilikan lahan. Indonesia sebagai peminjam telah menyiapkan rencana pemukiman kembali untuk pembebasan lahan dan program pemulihan mata pencaharian bagi pemilik lahan yang terkena dampak

Untuk SPS masyarakat adat ada pada penilaian kategori C karena dinilai di lokasi proyek tidak ada masyarakat adat yang diakui. Umumnya penduduk berasal dari etnis Sunda atau campuran orang Sunda dan Jawa, atau orang Sunda dan Betawi yang dinilai tidak menunjukkan keterikatan kolektif terhadap tanah dan sumber daya alamnya.

Di sisi lain, meski proyek PLTGU Jawa I dimulai tahun 2018, namun JSP baru menyusun rencana penanganan dampak yang diakui ADB pada Maret 2019. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan pada Oktober 2023. Salah satunya soal rencana pemukiman kembali untuk aspek pemulihan mata pencaharian.

Dalam hal implementasi program pemulihan mata pencaharian diberikan kepada pihak ketiga, yaitu Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), sebuah lembaga yang bergerak di bidang pembentukan usaha kecil. Mereka dikontrak khusus oleh perusahaan menangani dampak sosial kerugian ekonomi masyarakat akibat proyek. Namun terjadi dinamika karena bentuk usahanya tidak dikehendaki oleh warga terkena dampak. Hanya sebagian kecil saja yang setuju dan tetap dipaksakan untuk berjalan. Pada akhirnya ternyata memunculkan konflik di dalam kelompok penerima yang menjalankan program itu sendiri.

2. DAMPAK PEMBANGUNAN: RUSAKNYA KUALITAS DAN FUNGSI LAYANAN ALAM

2.1 Hilangnya layanan alam untuk sumber ekonomi warga

Foto 2: Hasil Tangkapan Ikan Semakin Berkurang



Foto: Iqbal Kusumadirezza

Di wilayah tempat PLTGU beroperasi, terdapat sejumlah mata pencaharian yang digeluti oleh penduduk. Yaitu petani sawah, nelayan dengan berbagai typenya (nelayan pancing, tambak, nelayan jaring, lepas pantai dll), dan pembuat tusuk sate. Terdapat warga yang memiliki pekerjaan lebih dari satu, seperti bertani dan membuat tusuk sate. Beroperasinya PLTGU menyebabkan merosotnya penghasilan dan mempengaruhi penghidupan mereka.

Bagi penduduk yang awalnya bertani dan membuat tusuk sate, setelah lahan pertanian yang mereka kelola dialihkan kepada JSP, warga hanya tinggal mengandalkan dari membuat tusuk sate. Bagi petani, dikarenakan adanya penyempitan irigasi sawah menyebabkan banjir di area persawahan selama berbulan-bulan. Kondisi menyebabkan gagal panen dan merugikan petani.

Sedangkan bagi nelayan pembangunan PLTGU telah menyebabkan:

- Pedangkalan muara laut. Adanya pipa-pipa menyebabkan air dan lumpur dari sungai terhambat ke laut dan meningkatkan sedimentasi yang menyebabkan muara laut menjadi semakin dangkal. Dangkalnya muara menyebabkan perahu-perahu dari sungai terhambat untuk melaju. Kondisi ini diperburuk dengan tumpahan batu material konstruksi dari kapal yang tumpah dan tidak diangkat oleh JSP. Perahu nelayan baru dapat melaut ketika air pasang, namun jika air surut perahu nelayan tidak dapat mencapai laut.
- Kerusakan ekosistem laut. Akibat kegiatan selama proyek pembangunan dan aktivitas rutin pembersihan pipa pengambilan air laut menyebabkan kualitas air laut menjadi lebih keruh. Kekeruhan air laut menyebabkan penurunan populasi ikan. Nelayan harus mencari ikan lebih jauh ke laut. Sebagai perbandingan dahulu jumlah penghasilan yang didapat sekitar Rp. 300.000/hari, namun sekarang menjadi Rp. 100.000/hari, bahkan kerap tidak mendapatkan ikan.
- Biaya operasional yang meningkat. Akibat berkurangnya populasi ikan yang memaksa nelayan untuk mencari ikan lebih jauh bahkan ke wilayah lain berkorekuensi pada meningkatnya biaya operasional melaut seperti solar dan pembekalan lainnya.

Kondisi tersebut telah menyebabkan terjadinya proses pemiskinan pada nelayan.

Foto 3: Memeriksa Jaring



Foto: Iqbal Kusumadirezza

2.2 Rusaknya Alat Produksi Nelayan

Pemasangan pipa gas dari FSRU ke PLTGU memiliki banyak tonjolan dari mur dan sambungan antar pipa. Pipa-pipa offshore yang berada di wilayah tangkap nelayan menyebabkan jaring nelayan sering tersangkut dan rusak. Rusaknya alat produksi nelayan ini mempengaruhi penghasilan nelayan. Karena jika jaring rusak dibutuhkan waktu dan biaya untuk memperbaikinya.

2.3 Hilangnya rasa aman melaut

Pipa offshore berpotensi untuk tertabrak perahu nelayan. Pipa yang berpotensi tertabrak perahu menyebabkan mereka harus selalu waspada. Ungkapam seperti “tidak bisa santai”, “tidak bisa tidur” ketika pulang melaut khususnya ketika hari masih gelap menjadi ungkapan hilangnya rasa aman ketika melaut. Pengalaman adanya perahu nelayan yang terbalik dan tenggelam dan tidak ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab menjadi salah satu alasan hilangnya rasa aman. Tidak hanya untuk keamanan manusia, namun juga untuk memastikan keamanan perahu yang jika rusak atau tenggelam akan mempengaruhi kehidupan nelayan.

Foto 4: Suar Kerap Rusak



Foto: Iqbal Kusumadirezza

2.4 Mempersempit Saluran Irigasi Persawahan

Dampak proyek juga dirasakan oleh petani sawah. Pembangunan jalan akses dari area pembangkit menuju jetty mempersempit saluran irigasi per-

sawahan. Karena menjadi sempit, daya tampung saluran air semakin kecil sehingga mempercepat munculnya genangan banjir saat turun hujan di sawah milik warga. Genangan banjir pun membutuhkan waktu yang lama untuk surut. Petani akhirnya mengalami kerugian akibat gagal panen karena padi tidak sempat tumbuh atau busuk terendam air. Debu-debu yang menempel pada bunga padi juga menyebabkan gagal panen.

2.5 Tingkat Kebisingan

Warga yang bermukim sangat dekat dengan area PLTGU Jawa I tidak lagi bisa menikmati suara yang hening dan nyaman seperti dulu. Kebisingan suara pembangkit membuat mereka cemas, khususnya bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan lanjut usia. Bunyi yang disebut seperti ‘ledakan’ dan kebisingan terjadi di malam hari. Hal ini mempengaruhi kualitas tidur warga dan memperburuk kondisi warga yang sakit.

2.6 Keretakan Bangunan

Keretakan rumah akibat proyek. Pembangunan PLTGU menyebabkan terjadinya keretakan di rumah warga. Namun tidak semua warga mendapatkan perbaikan. Jikapun diperbaiki dinilai asal-asalan yang tidak memuaskan warga. Akhirnya warga memperbaiki sendiri keretakan-keretakan yang terjadi.

2.7 Debit Air Tanah yang Berkurang

Sejak adanya PLTGU Jawa I debit air tanah menjadi berkurang. Mesin pompa mereka tidak lagi mampu menghisap air tanah dangkal. Hal itu dirasakan dan terjadi di mayoritas warga yang mengandalkan air tanah untuk kebutuhan harian. Warga mengaku sudah mengadu ke pihak perusahaan namun disangkal oleh mereka. JSP menolak anggapan berkurangnya debit air tanah diakibatkan dari adanya PLTGU Jawa I.

2.8 Jeratan Hutang dan Migrasi

Akibat penurunan penghasilan, nelayan terjatuh hutang melalui rentenir yang disebut dengan Bank Emok. Diakui warga kondisi ini mendorong para perempuan di desa untuk bekerja sebagai buruh migran.

3. MEKANISME AKUNTABILITAS ADB

3.1 Upaya Awal Komunitas Terdampak

Foto 5: Nelayan Mencari Ikan di Sisi FSRU



Foto: Iqbal Kusumadirezza

Dalam perjalanan menuju tuntutan tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sosial, seringkali suara-suara dari warga terdampak proyek tidak menjadi dari perhatian utama atau diabaikan. Warga dan organisasi lingkungan pendamping telah mencoba melakukan serangkaian tindakan yang mencakup dialog langsung dengan pihak proyek, pengumpulan data dan bukti dampak, hingga advokasi melalui berbagai saluran. Upaya-upaya yang dilakukab bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah secara konstruktif dan menghindari eskalasi konflik yang tidak perlu.

Salah satu pilihan advokasi adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari ADB sebagai lembaga yang membiayai PLTGU melalui hutang. ADB harus bertanggungjawab proyek-proyek yang dibiayainya mematuhi ketentuan dalam SPS ADB. Upaya ini dilakukan pada April 2023. Perwakilan KPPII mendatangi kantor pusat ADB di Manila untuk menyampaikan

temuan lapangan terkait dampak pembangunan PLTGU Jawa I yang telah dipantau selama lebih dari setahun. Dampak PLTGU Jawa I disampaikan secara langsung kepada jajaran pemegang saham SDB dan *Private Sector Operation Department* (PSOD). PSOD adalah bagian dari struktur kelembagaan internal ADB yang bertugas memfasilitasi pembiayaan untuk proyek perusahaan swasta dan BUMN. KPPII meminta agar PSOD datang langsung ke lokasi untuk membuktikannya.

ADB melalui PSOD setuju untuk melakukan misi tinjauan lingkungan dan sosial. Kunjungan lapangan pun terlaksana pada 29 – 31 Mei 2023. Tim PSOD turun langsung ke desa-desa terdampak. Mereka berdialog dengan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, petani yang kehilangan mata pencaharian, nelayan, sampai guru sekolah dasar setempat.

Grafik 1: Linimasa Advokasi Nelayan



Pasca dari kunjungan tim PSOD ke lapangan pada Agustus 2023, para nelayan Desa Muara dan Cilamaya Girang membuat petisi dan dikirim ke ADB. Petisi menyampaikan sejumlah issue krusial, yaitu nelayan tidak pernah diajak dalam konsultasi publik, instalasi pipa gas bawah laut yang mengganggu wilayah tangkap, menyebabkan kecelakaan, merusak jaring dan mengu-

rangi pendapatan. Kerusakan kualitas air laut juga menjadi ancaman nyata. Nelayan menuntut ADB melakukan penilaian ulang secara independen terkait dampak negatif PLTGU Jawa I terhadap lingkungan dan sosial. (baca lampiran I).

Namun, hingga pertengahan 2024 permintaan tersebut tak kunjung terwujud. Di sisi lain JSP menggulirkan program pemulihan mata pencaharian melalui pihak ketiga, yaitu PUPUK. Program usaha yang ditawarkan adalah pembuatan kompos dan budi daya jamur. Belakangan berubah menjadi penggemukan kambing dan ternak ikan air tawar. Di kalangan nelayan, program tersebut ditolak karena dirasa membebani dan tidak sesuai dengan potensi mereka sebagai nelayan laut turun-temurun.

Di tataran diplomasi, KPPII juga terus berusaha menyampaikan penjelasan pelanggaran SPS ADB kepada Dewan Direksi ADB perwakilan Amerika Serikat dan Eropa. Dari pertemuan yang dilakukan secara daring itu membuahkan hasil. Pada 4 November 2023, PSOD meminta masukan KPPII terkait rancangan *Term of Reference* (ToR) untuk enam aspek penilaian ulang secara independen terhadap dampak lingkungan dan sosial yang diusulkan KPPII sebelumnya. KPPII lalu menyampaikan usulan perbaikan, termasuk definisi area terdampak, perluasan cakupan lingkungan, serta permintaan untuk memperluas definisi pihak yang terdampak serta metode penilaian ulang dampak mata pencaharian. PSOD mengkonfirmasi bahwa mereka telah memproses usulan tersebut selain meminta KPPII untuk mengusulkan ahli independen yang nanti akan turun ke lapangan.

Pada Januari 2024, PSOD memberi kabar akan mengirimkan kerangka acuan yang sudah diperbarui kepada ahli independen. KPPII kemudian merekomendasikan satu nama ahli tersebut pada Maret 2024. PSOD pun mengirimkan undangan diskusi lingkup penilaian ulang kepada ahli yang direkomendasikan sehari kemudian. Namun, proses komunikasi terputus setelahnya.

Setelah tidak ada kabar dari PSOD, KPPII kembali meminta pembaruan kepada mereka pada Mei 2024. Namun PSOD menjawab pembaruan akan disampaikan setelah proses negosiasi mereka dengan ahli independen selesai. Setelah komunikasi terakhir pada November 2024, ahli independen rekomendasi KPPII menyampaikan telah menyelesaikan proses pendaftaran sebagai konsultan, sementara rekan nasionalnya memilih mengundurkan diri.

Namun sejak saat itu, PSOD tidak lagi memberi kabar kepadanya maupun KPPII. Ini menimbulkan kekhawatiran atas keseriusan PSOD ADB dalam menjalankan proses penilaian ulang yang independen dan kredibel.

Surat pernyataan dan tuntutan kedua dari nelayan Desa Muara kembali dilayangkan pada Juni 2024. Surat itu menegaskan bahwa permintaan penilaian ulang secara independen pada tahun lalu belum ditanggapi ADB. Nelayan mendesak pelaksanaan penilaian ulang secara independen bisa dilaksanakan pada Juli atau Agustus 2024. Yang mana itu harus dilakukan oleh ahli independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah Indonesia atau JSP. Sembari dalam surat kedua itu, nelayan mengulang penegasan penolakan mereka atas program pemulihan mata pencaharian versi JSP dan PUPUK, karena dianggap membebani dan tidak relevan dengan profesi mereka. (lampiran 2)

Karena tidak ada kejelasan dari PSOD ADB, upaya yang dilakukan nelayan bersama organisasi pendamping adalah mencoba menggunakan jalur mekanisme akuntabilitas ADB pada bulan April 2025

3.2 Mengenali Mekanisme Akuntabilitas ADB

Mekanisme Akuntabilitas *Asian Development Bank* (ADB) merupakan sebuah forum independen yang disediakan bagi individu dan komunitas yang terdampak proyek-proyek yang didanai ADB. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan kekhawatiran, mencari solusi, dan meminta tinjauan kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran kebijakan operasional ADB yang mungkin menyebabkan kerugian langsung dan material. Mekanisme ini berfungsi sebagai pilihan terakhir apabila masalah tidak dapat dicegah atau diselesaikan pada tingkat proyek dan operasional.

Adapun Mekanisme Akuntabilitas ADB memiliki dua fungsi utama:

- Fungsi Penyelesaian Masalah, yang dipimpin oleh Fasilitator Proyek Khusus (*Special Project Facilitator/SPF*). SPF bertugas merespons permasalahan yang dihadapi penduduk lokal yang terdampak proyek ADB³. Fungsi ini bertujuan membantu pihak yang terdampak langsung, material, dan merugikan akibat proyek, dengan menggunakan pendekatan non-formal, fleksibel, dan berbasis konsensus untuk menyelesaikan masalah. SPF berfokus pada pencarian solusi tanpa menyalahkan

pihak mana pun dan melaporkan langsung kepada Presiden ADB. SPF bersifat independen dari operasional proyek dan tidak terlibat dalam perumusan, pemrosesan, atau implementasi proyek.

- Fungsi Tinjauan Kepatuhan, yang dikelola oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*). CRP menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan dan prosedur operasional ADB yang telah atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian langsung dan material bagi masyarakat terdampak proyek. CRP independen dari Manajemen ADB, dengan anggota yang memiliki masa jabatan 5 tahun dan tidak dapat diperbarui. CRP melaporkan langsung kepada Dewan Direksi ADB, kecuali untuk aktivitas tertentu di mana laporan disampaikan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan (*Board Compliance Review Committee/BCRC*).

Grafik 2: Mekanisme Akuntabilitas (pertanggungjawaban) ADB



Pengajuan keluhan dimulai melalui Petugas Penerima Pengaduan (*Complaint Receiving Officer/CRO*). Tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pengaduan: Keluhan dapat diajukan dalam bahasa apa pun dan melalui berbagai cara (email, faks, surat, dll.) oleh kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, atau oleh perwakilan resmi mereka seperti organisasi masyarakat sipil. Pengaduan harus merinci kerugian material dan langsung yang diakibatkan oleh proyek ADB, serta bagaimana ADB diduga tidak mematuhi kebijakan dan prosedurnya. CRO akan mendaftarkan pengaduan di situs web Mekanisme Akuntabilitas dalam waktu 2 hari setelah diterima.

Cara dan Tahapan Pengajuan Keluhan

Proses Penerimaan Keluhan dan Tautan ke Proses Penyelesaian Masalah

2. Pemberitahuan Penerimaan Pengaduan: Dalam waktu 2 hari setelah menerima pengaduan, CRO akan mengkonfirmasi penerimaan dan mengirimkan paket informasi Mekanisme Akuntabilitas kepada pengadu. CRO juga akan menginformasikan bahwa pengadu dapat mengubah pilihan mereka antara fungsi penyelesaian masalah atau tinjauan kepatuhan.
3. Penentuan Kelayakan: SPF atau CRP akan menentukan kelayakan pengaduan. Untuk fungsi penyelesaian masalah, SPF akan menentukan kelayakan dalam 15 hari kerja. Untuk fungsi tinjauan kepatuhan, CRP akan mengonfirmasi mandat pengaduan dalam 5 hari setelah menerima pengaduan dari CRO.
4. Respons Manajemen (untuk Tinjauan Kepatuhan): Jika pengaduan memenuhi syarat untuk tinjauan kepatuhan, CRP akan meneruskannya kepada Manajemen dan meminta tanggapan dalam 21 hari. Manajemen harus memberikan bukti kepatuhan ADB terhadap kebijakan, atau menyatakan niat untuk mengambil tindakan jika ada kegagalan.
5. Laporan Rancangan CRP (untuk Tinjauan Kepatuhan): Setelah tinjauan kepatuhan selesai, CRP akan mengeluarkan laporan rancangan temuannya kepada pengadu, peminjam, dan Manajemen untuk mendapatkan komentar dan tanggapan dalam 45 hari.
6. Laporan Akhir CRP (untuk Tinjauan Kepatuhan): CRP akan mempertimbangkan tanggapan yang diterima dan menerbitkan laporan akhir yang

akan dikirimkan ke Direktur Eksekutif dalam 7 hari setelah dipertimbangkan oleh Dewan Direksi.

7. Keputusan Dewan (untuk Tinjauan Kepatuhan): Dewan Direksi akan mempertimbangkan laporan akhir CRP.
8. Tindakan Remedial Manajemen (untuk Tinjauan Kepatuhan): Jika laporan CRP menyimpulkan adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian, Manajemen akan mengusulkan tindakan perbaikan.
9. Keputusan Dewan (untuk Tinjauan Kepatuhan): Dewan akan membuat keputusan terkait tindakan perbaikan yang diusulkan.
10. Pemantauan dan Kesimpulan (untuk Tinjauan Kepatuhan): CRP akan memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan menyusun laporan pemantauan tahunan

Keluhan dapat dikecualikan jika:

- i. tidak terkait dengan tindakan atau kelalaian ADB,
- ii. pengadu belum berupaya menyelesaikannya dengan departemen operasi terkait,
- iii. masalah sudah dipertimbangkan oleh SPF (kecuali ada bukti baru yang sebelumnya tidak tersedia),
- iv. sudah lewat 2 tahun sejak tanggal penutupan pinjaman atau hibah proyek,
- v. bersifat sepele, berbahaya, atau bertujuan untuk keuntungan kompetitif, atau
- vi. mengenai keputusan yang dibuat oleh ADB, peminjam, atau pihak lain yang bukan merupakan pelanggaran kebijakan operasional ADB. Khusus untuk tinjauan kepatuhan, pengaduan juga akan dikecualikan jika tidak melibatkan ketidakpatuhan ADB dengan kebijakan operasionalnya.

Hak Warga dan Organisasi Pendamping

- Hak untuk Mengajukan Keluhan: Orang yang terkena dampak proyek memiliki hak untuk menyuarakan kekhawatiran dan mencari solusi atas masalah mereka, serta meminta tinjauan kepatuhan terhadap dugaan ketidakpatuhan ADB.
- Akses Langsung: Pengadu memiliki akses langsung ke fungsi penyelesaian masalah atau fungsi tinjauan kepatuhan, tanpa keharusan untuk melalui salah satu fungsi terlebih dahulu.
- Kerahasiaan: Identitas pengadu dan informasi sensitif dijaga kerahasiaannya oleh CRO, OSPF, atau OCRP, terutama jika diminta oleh pengadu.

Informasi yang diserahkan secara rahasia tidak akan dirilis kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak yang menyerahkan.

- **Partisipasi:** Mekanisme ini dirancang untuk responsif terhadap kekhawatiran masyarakat terdampak proyek dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Masyarakat terdampak proyek diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah.
- **Organisasi Pendamping:** Organisasi Masyarakat Sipil Non Pemerintah dapat memberikan dukungan dan membantu pengadu dalam menyampaikan keluhan kepada CRP untuk penyelidikan.

3.3 Runtutan Penggunaan Mekanisme di Kasus PLTGU Jawa I

Perjalanan advokasi mekanisme akuntabilitas ADB yang dilakukan nelayan bermula dari tidak adanya upaya dan itikad baik PSOD ADB. Lebih dari satu tahun komunikasi lebih lanjut tidak dirasakan dan terjadi. Itu membuat nelayan dan warga yang dijanjikan akan adanya penilaian ulang secara independen semakin bertambah kecewa.

Sepanjang tahun 2024 hingga Februari 2025, KPPII juga melakukan beberapa kali pertemuan secara daring dengan para *Executive Director* ADB dari negara – negara yang memiliki pengaruh di dalam manajemen organisasi itu. Agenda pertemuannya menjelaskan perihal persoalan lingkungan dan sosial yang terjadi akibat proyek pembangunan PLTGU Jawa I. Selain itu disampaikan juga keluhan terkait sikap PSOD yang terkesan menghenjikan upaya penilaian ulang secara independen. Padahal mereka sendiri telah membuat kerangka acuan dan menyodorkannya kepada Koalisi.

Dalam sebuah pertemuan rutin Koalisi di akhir Februari 2025 muncul permintaan dari kelompok nelayan Desa Muara untuk kembali membuat surat ke ADB. Maksudnya kembali mempertanyakan dan mengeluhkan janji penilaian ulang secara independen yang tak kunjung dilakukan. Namun Koalisi memberi saran lain yaitu mengajukan keluhan menggunakan mekanisme akuntabilitas. Koalisi juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme akuntabilitas kepada nelayan.

Menindaklanjuti hal itu, pada bulan Maret 2025, KPPII menghubungi OSPF melalui surel meminta kesediaan mereka untuk bertemu secara daring. Agenda yang disodorkan KPPII adalah meminta mereka untuk membantu persoalan yang dihadapi nelayan dan warga lainnya. OSPF sudah cukup

mengenal persoalan yang menimpa warga terdampak proyek PLTGU Jawa I lewat penjelasan KPPII saat perhelatan ke kantor ADB di Manila.

OSPF menanggapi surel yang dikirimkan oleh Koalisi. Pertemuan secara daring dengan mereka pun terjadi masih pada Maret 2025. Pada pertemuan tersebut Koalisi kembali menjelaskan duduk persoalan. Meski OSPF sudah cukup mengenal persoalan itu, namun Koalisi berusaha mengulang sembari menjelaskan perkembangan terbaru. Yang paling utama dari pertemuan itu adalah Koalisi mendesak OSPF melakukan misi lapangan ke Cilamaya.

Respon OSPF saat itu tidak langsung menerima dan tidak pula menolak. Mereka menjelaskan ada prosedur yang harus dilakukan. Prosedur itu adalah proses mekanisme akuntabilitas yang merupakan bagian dari kebijakan ADB. Lebih lanjut dijelaskan bahwa warga terdampak atau Koalisi harus membuat laporan pengaduan terlebih dahulu. Jika nelayan atau warga terdampak tidak bisa membuat pengaduan dan mengirimkannya, maka organisasi pendamping diperkenankan untuk mewakili mereka. Kalau pengurusan pengaduan diwakili, harus disertakan juga surat otorisasi atau surat persetujuan diwakilkan dari nelayan kepada Koalisi. OSPF mengatakan jika semua lembar pengaduan dan surat otorisasi yang sudah diisi bisa dikirim segera, maka akan langsung mereka pelajari. Sehingga dengan begitu kemungkinan besar misi bisa dijalankan pada Mei 2025.

Setelah form keluhan diterima, beberapa hari kemudian Koalisi mendatangi nelayan di Desa Muara. Dijelaskan kepada mereka semua hasil dari pertemuan secara daring dengan tim OSPF. Termasuk soal pengisian lembar pengaduan bisa dibantu oleh Koalisi. Atau jika nelayan keberatan namanya tercantum dalam lembar pengaduan, bisa diwakili oleh Koalisi. Hasilnya dua orang nelayan bersedia namanya tercantum mewakili seluruh kelompok nelayan. Satu persatu pertanyaan yang ada di lembar pengaduan dibacakan dan diterjemahkan oleh tim Koalisi untuk dijawab oleh nelayan. Tim Koalisi lalu membantu menuliskan semua jawaban ke lembar pengaduan keluhan.

Setelah semua poin pertanyaan selesai diisi dan ditandatangani oleh dua orang perwakilan nelayan serta Koalisi, disampaikan lagi kepada nelayan bahwa lembar pengaduan keluhan masih akan dianalisa oleh OSPF. Jika dinyatakan layak, maka akan ada misi lapangan dari tim OSPF. Lembar peng-

aduan keluhan dan surat otorisasi pun dikirim pada akhir Maret lewat surel ke bagian penerimaan keluhan.

Tak berselang lama masih di hari yang sama tim penerimaan keluhan sudah merespon surel Koalisi. Isinya menyatakan semua surat sudah diterima dan bertanya memastikan apakah fungsi yang diminta adalah pemecahan masalah atau selain itu. Dijelaskan juga dalam surel itu kalau nelayan dan Koalisi diberi waktu selama 21 hari untuk meninjau ulang penentuan fungsi. Koalisi lantas menghubungi salah satu perwakilan nelayan lewat saluran telepon menjelaskan hal itu. Disepakati fungsi yang dipilih untuk ditindaklanjuti adalah pemecahan masalah. Kabar tersebut kemudian diteruskan ke tim penerimaan keluhan lewat surel oleh Koalisi.

Pada awal April 2025 petugas penerimaan keluhan memberitahukan lewat surel kalau surat pengaduan sudah diteruskan ke tim OSPF. Ditambahkan juga bahwa meneruskan surat itu ke OSPF belum berarti surat pengaduan dinyatakan layak atau eligible. Untuk selanjutnya tim mereka sendiri yang akan menghubungi pengirim surat, dalam hal ini Koalisi.

Hanya selang beberapa jam kemudian tim OSPF mengirimkan surel pemberitahuan bahwa surat pengaduan yang diteruskan itu sudah mereka terima. Surat tersebut pun sudah masuk dan akan dicatat dalam daftar pengaduan. Baru pada awal bulan Mei 2025 tim OSPF memberitahukan bahwa surat pengaduan dinyatakan layak. Untuk selanjutnya akan diagendakan rapat daring untuk membahas kesepakatan jadwal, agenda, dan teknis misi ke lapangan.

Misi Awal Menelusuri Informasi dan Fakta

Pada bulan Mei 2025, Tim KPPII memulai serangkaian persiapan di kawasan Cilamaya dan Subang menjelang kunjungan tim OSPF. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pertemuan antara tim OSPF dan warga yang terdampak oleh keberadaan dan aktivitas PLTGU Jawa I, baik yang tinggal di sekitar kawasan pembangkit maupun komunitas nelayan di pesisir.

Ketika tim OSPF tiba langsung diarahkan melakukan survei lapangan ke Kampung Karanganyar. Di kampung itu, mereka mendengarkan berbagai keluhan warga. Warga yang hadir pada saat itu terdiri 4 laki – laki dan 4 perempuan. Dijelaskan suara dentuman dari dalam area pembangkit yang

terjadi 4–5 kali sebulan membuat warga, terutama lansia dan anak-anak, merasa khawatir dan tidak nyaman. Beberapa rumah mengalami keretakan pada dinding, dan meskipun sempat diperbaiki oleh pihak perusahaan, kualitas perbaikannya dianggap buruk. Warga juga mengeluhkan kelangkaan air tanah, satu-satunya sumber air mereka. Sementara itu, para bekas penggarap lahan menyatakan bahwa program pemulihan mata pencaharian dari pihak perusahaan terasa dipaksakan dan tidak mempertimbangkan aspirasi mereka.

Hari kedua, tim OSPF melanjutkan kunjungan ke komunitas nelayan Desa Muara. Pertemuan dihadiri sekitar 30 nelayan. Di sana, mereka mendengar berbagai keluhan, mulai dari perpecahan antar kelompok nelayan karena perbedaan sikap terhadap perusahaan, hingga kerugian ekonomi yang dirasakan. Nelayan mengeluhkan sedimentasi cepat akibat pipa gas bawah laut, meningkatnya kekeruhan air karena aktivitas pembersihan pipa intake, jaring yang sering tersangkut pipa, dan sisa konstruksi berupa tumpukan batu yang masih tertinggal di laut. Akibatnya, biaya operasional mereka meningkat karena harus mencari ikan lebih jauh dari wilayah tangkap semula.

Mereka juga menyoroti program pemulihan mata pencaharian oleh pihak ketiga yang tidak transparan dan dikuasai oleh individu tertentu untuk kepentingan pribadi. Para nelayan yang tak sepakat dengan bentuk program tersebut merasa diabaikan.

Pada hari berikutnya, tim OSPF bertemu dengan 26 nelayan laki-laki di Desa Blanakan. Pertemuan berlangsung di kantor KUD nelayan. Di sana, nelayan menyampaikan bahwa hingga kini belum ada dampak positif yang mereka rasakan dari keberadaan PLTGU Jawa I. Mereka menghadapi zona tangkap yang semakin terbatas dan kejadian kecelakaan seperti perahu yang menabrak pelampung tak bertanda. Salah satu harapan yang disuarakan adalah pelatihan usaha kecil seperti pengolahan hasil laut bagi nelayan dan istri mereka. Kerusakan jaring akibat tersangkut pipa juga menjadi masalah utama, yang berdampak langsung pada produktivitas dan penghasilan mereka.

Kunjungan tim OSPF pun ditutup dengan penyampaian rangkuman hasil temuan kepada warga dan nelayan. Mereka mengatakan akan menyusun laporan akhir dan solusi yang memungkinkan dalam dua minggu setelah kun-

Pengaduan Proyek Jawa-I LNG to Power

1. OSPF adalah lembaga independen dan netral di bawah ADB yang memfasilitasi penyelesaian pengaduan secara kolaboratif dan adil, tanpa berpihak pada pengadu, peminjam, atau tim proyek. Fokus utamanya adalah menciptakan dialog dan solusi yang diterima semua pihak.
2. Proses Bersifat Sukarela
Partisipasi dalam proses OSPF sepenuhnya sukarela. Proses hanya berlangsung jika semua pihak bersedia berdialog. OSPF menciptakan ruang aman untuk komunikasi jika semua pihak menyetujuinya.
3. Penetapan Kelayakan
Penetapan kelayakan pengaduan pada Mei 2025 berarti pengaduan memenuhi syarat formal sesuai kebijakan ADB, bukan berarti tuduhan dibenarkan. Ini hanya menandakan adanya dasar untuk melanjutkan proses fasilitasi
4. Prinsip Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah prinsip utama proses OSPF, memastikan diskusi terbuka dan aman tanpa risiko penyalahgunaan di ruang publik atau hukum. Semua informasi dan dokumen tidak boleh digunakan di luar proses ini tanpa izin.
5. Tinjauan Awal & Misi Penilaian (Mei 2025)
Setelah pengaduan dianggap layak, OSPF melakukan misi awal untuk mengumpulkan informasi, memperjelas isu, dan menilai kesediaan para pihak. Misi ini bukan untuk menentukan kesalahan, tapi untuk membangun dasar dialog. Keputusan apakah fasilitasi dilanjutkan akan diambil setelah tahap ini.

jungan. Kegiatan berakhir pada sore hari, menandai selesainya rangkaian survei dan dialog lapangan.

Sebagai catatan, setiap akan memulai sesi dialog, tim OSPF akan mengawali dengan menjelaskan latar belakang dan ringkasan prosedur kebijakan mekanisme akuntabilitas. Penjelasan tersebut juga dibuat dalam bentuk tercetak dalam bahasa Indonesia yang dibagikan ke warga saat itu.

Pada bulan Agustus 2025, KPPII mendapat informasi dari sumber yang bisa dipercaya yang menyampaikan bahwa pihak JSP merasa khawatir hasil dari penilaian ulang secara independen jika dilakukan akan digunakan nelayan untuk menggugat mereka di pengadilan. Oleh karena itu, proses pemecahan masalah ini bisa memakan waktu yang cukup lama.

4. PELAJARAN YANG DIDAPAT

Foto 6: PLTGU Di Waktu Malam



Foto: Iqbal Kusumadirezza

Pengalaman warga terdampak proyek PLTGU Jawa I dalam menggunakan mekanisme akuntabilitas Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa forum ini memiliki fungsi sebagai saluran resmi dan independen bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap proyek yang didanai ADB. Mekanisme ini memungkinkan warga untuk mengakses lembaga internasional secara langsung, tanpa harus terlebih dahulu melalui pemerintah atau perusahaan pelaksana proyek. Mekanisme ini juga dirancang untuk melindungi identitas pengadu, memberikan ruang partisipatif, serta mendorong penyelesaian masalah secara dialogis dan non-konfrontatif. Salah satu kekuatan utamanya adalah adanya komitmen OSPF untuk melakukan misi lapangan dan berdialog langsung dengan warga terdampak,

termasuk kelompok rentan seperti nelayan dan perempuan, yang jarang mendapat ruang dalam proses konsultasi proyek sebelumnya

Namun, penggunaan mekanisme ini juga dihadapkan pada berbagai batasan. Yaitu:

- a. Proses yang lamban dan birokratis, dengan jeda waktu yang panjang antara pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan;
- b. Ketergantungan pada itikad baik dari unit-unit internal ADB seperti PSOD dan kesediaan perusahaan proyek untuk terlibat dalam dialog membuat upaya warga kerap terhambat.
- c. Tidak adanya kewajiban hukum yang mengikat bagi perusahaan atau ADB untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi menjadikan proses ini rentan terhenti tanpa hasil yang jelas.
- d. Kesenjangan bahasa dan informasi serta kemampuan teknis antara warga dan pihak proyek menjadi tantangan tersendiri, sehingga peran organisasi pendamping sangat penting untuk menjembatani proses

Berdasarkan pengalaman ini, komunitas lain yang ingin menggunakan mekanisme serupa perlu menyiapkan strategi yang matang dan kolaboratif. Penting bagi warga terdampak untuk sejak awal mendokumentasikan dampak proyek secara sistematis dan memperkuat posisi mereka dengan dukungan dari organisasi masyarakat sipil yang memahami tata kelola lembaga keuangan internasional. Selain itu, pendekatan diplomasi ke negara-negara donor dan pemangku kebijakan ADB juga dapat membantu membuka ruang dialog lebih luas. Meski prosesnya panjang, penggunaan mekanisme akuntabilitas ADB dapat menjadi salah satu cara untuk menegaskan hak-hak warga yang terpinggirkan oleh proyek pembangunan skala besar.

REFERENSI

- Asian Development Bank (2012). Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas 2012. diakses dari <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/328211/accountability-mechanism-policy-2012.pdf>
- Asian Development Bank (2018). Pengajuan Hutang dan Administrasi dari Hutang PT. Jawa Satu Power Jawa-I *Liquefied Natural Gas-to-Power Project* (Indonesia). diakses dari <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51112/51112-001-rrp-en.pdf>
- Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) 2023. Petisi Nelayan Muara, 21 August 2023.
- Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) 2023. Dokumen Arahan KPPII kepada ADB: Konsekuensi yang Tidak Di inginkan dari Proyek Gas ke Listrik Jawa I yang Didanai ADB, September 2023.
- Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) 2024. Surat Pernyataan dan Tuntutan Nelayan ke ADB, 25 June 2024.
- Indonesia (2015). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (PERSERO) 2015 – 2024. diakses di gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/87b45-ruptl-pln-2015-2024.pdf
- Indonesia (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional. diakses dari esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-umum-energi-nasional-ruen.pdf
- Indonesia (2016). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. diakses di PERPRES No. 4 Tahun 2016
- Pembangunan PLTGU Jawa I Resmi Dimulai, 19 Desember, 2018 oleh dian-mandasari.<https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2018/12/pembangunan-pltgu-jawa-i-resmi-dimulai/>

Lampiran

- Lampiran 1 : Petisi JSP PLTGU Jawa I Mengabaikan Nasib Nelayan. ADB Harus Melakukan Penilaian Ulang Independen
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan dan Tuntutan ADB; Mengabaikan Nasib dan Masa Depan Nelayan desa Muara

PETISI

PETISI

JSP PLTGU JAWA 1 MENGABAIKAN NASIB NELAYAN. ADB HARUS MELAKUKAN PENILAIAN ULANG INDEPENDEN.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah para nelayan Desa Muara, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang yang bermukim di empat dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Tanah Timbul, dan Dusun Timbul Jaya.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tuntutan dan persoalan yang terjadi sejak adanya PLTGU Jawa 1. Persoalan itu sangat berhubungan dengan masa depan para nelayan dan lingkungan laut. Kami berpendapat keberadaan PLTGU Jawa 1 hanya memberikan dampak negatif pada mata pencarian para nelayan. Kami merasa kedaulatan wilayah tangkap nelayan semakin sempit karena dirampas oleh keberadaan PLTGU. Tidak ada lagi kebebasan untuk mencari ikan karena wilayah tangkap dipenuhi pelampung peringatan. Para nelayan selalu merasa khawatir mengalami kecelakaan.

Selain itu kami juga mengecam keras hasil laporan JSP kepada ADB yang sangat tidak akurat. Kami mendapat informasi bahwa menurut laporan tersebut pemulihan mata pencaharian hanya akan diberikan pada 56 kepala keluarga nelayan. Sedangkan faktanya ada ratusan kepala keluarga nelayan di Desa Muara yang terkena dampak negatif sejak konstruksi PLTGU dimulai hingga saat ini.

Kami mendesak ADB sebagai pemberi pinjaman pembangunan PLTGU Jawa 1 untuk turut bertanggung jawab dan mengambil tindakan cepat memperbaiki dan mengembalikan kondisi mata pencarian dan lingkungan laut kami.

Sebagai bahan perhatian, berikut di bawah ini beberapa fakta yang kami para nelayan Desa Muara dan sekitarnya alami akibat dari keberadaan PLTGU Jawa 1. Diantaranya,

1. Nelayan dari Desa Muara tidak pernah diundang oleh ADB atau kliennya untuk terlibat dalam konsultasi publik yang berarti sebelum dan selama pelaksanaan proyek PLTGU.
2. Instalasi pipa PLTGU Jawa 1 di perairan wilayah tangkap nelayan sangat memberikan dampak negatif terhadap keselamatan nelayan dan menyebabkan kecelakaan bagi nelayan.
3. Pembangunan instalasi pipa PLTGU Jawa 1 telah merusak wilayah tangkap nelayan dan menyebabkan pendapatan nelayan menurun serta ongkos solar bertambah karena harus berputar arah lebih jauh akibat terhalang pipa PLTGU. Akibatnya Istri-istri nelayan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan sehari-hari.
4. Adanya pendangkalan perairan wilayah tangkap akibat pembuangan sedimentasi saat proses konstruksi pemasangan pipa PLTGU Jawa 1 di laut.
5. Adanya kerusakan kualitas perairan laut di Teluk Cilamaya yang merupakan wilayah tangkap nelayan akibat proses konstruksi pemasangan pipa gas PLTGU Jawa 1.
6. Tidak adanya ganti rugi yang sepadan saat terjadi kecelakaan perahu nelayan akibat menabrak pipa PLTGU di laut wilayah tangkap nelayan.
7. Nelayan tidak diberi tahu tentang mekanisme keluhan bila mengalami dampak akibat pembangunan PLTGU Jawa 1.
8. Nelayan yang terkena dampak proyek di Desa Muara dan Desa Blanakan menuntut agar ADB menilai kembali dampak proyek pembangkit listrik tenaga gas terhadap kegiatan perikanan pesisir dengan melibatkan pakar independen. Oleh karena itu, kami menuntut agar ADB melakukan tindakan penilaian ulang secara independen di aspek (a) Kualitas air laut/polusi, (b) Pemulihan Mata Pencarian. Tindakan tersebut harus segera dilakukan. Untuk menegaskan petisi ini, terlampir tanda tangan kami, para nelayan yang bersepakat mendukung tuntutan dan desakan.

Lampiran I :**JSP PLTGU JAWA I Mengabaikan Nasib Nelayan, ADB harus melakukan penilaian Ulang secara Independen**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah para nelayan Desa Muara, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang yang bermukim di empat dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Tanah Timbul, dan Dusun Timbul Jaya.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tuntutan dan persoalan yang terjadi sejak adanya PLTGU Jawa I. Persoalan itu sangat berhubungan dengan masa depan para nelayan dan lingkungan laut. Kami berpendapat keberadaan PLTGU Jawa I hanya memberikan dampak negatif pada mata pencarian para nelayan. Kami merasa kedaulatan wilayah tangkap nelayan semakin sempit karena dirampas oleh keberadaan PLTGU. Tidak ada lagi kebebasan untuk mencari ikan karena wilayah tangkap dipenuhi pelampung peringatan. Para nelayan selalu merasa khawatir mengalami kecelakaan.

Selain itu kami juga mengecam keras hasil laporan JSP kepada ADB yang sangat tidak akurat. Kami mendapat informasi bahwa menurut laporan tersebut pemulihan mata pencaharian hanya akan diberikan pada 56 kepala keluarga nelayan. Sedangkan faktanya ada ratusan kepala keluarga nelayan di Desa Muara yang terkena dampak negatif sejak konstruksi PLTGU dimulai hingga saat ini.

Kami mendesak ADB sebagai pemberi pinjaman pembangunan PLTGU Jawa I untuk turut bertanggung jawab dan mengambil tindakan cepat memperbaiki dan mengembalikan kondisi mata pencarian dan lingkungan laut kami.

Sebagai bahan perhatian, berikut di bawah ini beberapa fakta yang kami para nelayan Desa Muara dan sekitarnya alami akibat dari keberadaan PLTGU Jawa-I. Diantaranya,

1. Nelayan dari Desa Muara tidak pernah diundang oleh ADB atau kliennya untuk terlibat dalam konsultasi publik yang berarti sebelum dan selama pelaksanaan proyek PLTGU.
2. Instalasi pipa PLTGU Jawa I di perairan wilayah tangkap nelayan sangat memberikan dampak negatif terhadap keselamatan nelayan dan menyebabkan kecelakaan bagi nelayan.

3. Pembangunan instalasi pipa PLTGU Jawa I telah merusak wilayah tangkap nelayan dan menyebabkan pendapatan nelayan menurun serta ongkos solar bertambah karena harus berputar arah lebih jauh akibat terhalang pipa PLTGU. Akibatnya Istri-istri nelayan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan sehari-hari.
4. Adanya pendangkalan perairan wilayah tangkap akibat pembuangan sedimentasi saat proses konstruksi pemasangan pipa PLTGU Jawa I di laut.
5. Adanya kerusakan kualitas perairan laut di Teluk Cilamaya yang merupakan wilayah tangkap nelayan akibat proses konstruksi pemasangan pipa gas PLTGU Jawa I.
6. Tidak adanya ganti rugi yang sepadan saat terjadi kecelakaan perahu nelayan akibat menabrak pipa PLTGU di laut wilayah tangkap nelayan.
7. Nelayan tidak diberi tahu tentang mekanisme keluhan bila mengalami dampak akibat pembangunan PLTGU Jawa I.
8. Nelayan yang terkena dampak proyek di Desa Muara dan Desa Blanakan menuntut agar ADB menilai kembali dampak proyek pembangkit listrik tenaga gas terhadap kegiatan perikanan pesisir dengan melibatkan pakar independen

Oleh karena itu, kami menuntut agar ADB melakukan tindakan penilaian ulang secara independen di aspek (a) Kualitas air laut/polusi, (b) Pemulihan Mata Pencarian. Tindakan tersebut harus segera dilakukan.

Untuk menegaskan petisi ini, terlampir tanda tangan kami, para nelayan yang bersepakat mendukung tuntutan dan desakan.

Lampiran 2 :**Surat Pernyataan dan Tuntutan ADB: Mengabaikan Nasib dan Masa Depan Nelayan Desa Muara****SURAT PERNYATAAN DAN TUNTUTAN**

ADB Mengabaikan Nasib dan Masa Depan Nelayan Desa Muara

Kepada Yth :

Direktur Eksekutif ADB

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah perwakilan para nelayan Desa Muara, Kec. Cilamaya Wetan, Kab.Karawang yang bermukim di empat dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Tanah Timbul, dan Dusun Timbul Jaya, serta perwakilan para nelayan Desa Cilamaya Girang, Kec. Blanakan, Kab. Subang yang bermukim di dua dusun, yaitu Dusun Muara Lama dan Dusun Muara Baru.

Ini adalah surat kedua yang kami sampaikan sejak surat pertama tidak pernah ditanggapi dengan nyata oleh ADB. Pada surat pertama, Kami menyampaikan bahwa PLTGU Jawa I telah merubah nasib para nelayan menjadi lebih menyedihkan. PLTGU telah membatasi wilayah tangkap nelayan sehingga tidak bebas lagi mencari ikan. Penghasilan kami dari mencari ikan di laut akhirnya sangat menurun. Untuk membuktikannya kami pernah meminta ADB untuk melakukan penilaian ulang oleh tim yang independen pada bulan Agustus 2023. Namun sampai surat ini kami sampaikan pada Anda permintaan itu tidak pernah ditanggapi ADB.

Perlu kami sampaikan bahwa pihak Jawa Satu Power atau JSP membuat program pemulihan mata pencaharian dengan menggunakan pihak ke tiga yang disewa JSP, yaitu organisasi bernama PUPUK. Proses program itu sudah berjalan sejak bulan Agustus 2023. Pada saat itu tim PUPUK melakukan pendataan dan wawancara kepada komunitas nelayan di Desa Muara. Mereka mengajak nelayan untuk mau ikut program pemulihan mata pencaharian. Program itu sebenarnya sudah Kami tolak. Sebagian besar nelayan tidak setuju dengan program pemulihan mata pencaharian yang menurut Kami malah akan menjadi beban karena seperti dipaksakan dan bentuknya selalu berganti. Seperti usaha membuat kompos, menanam jamur, sampai akhirnya

berubah menjadi Penggemukan Domba.

Pada bulan November 2023 bertempat di kantor Desa Muara dilaksanakan sosialisasi program pemulihan mata pencaharian oleh tim PUPUK dan JSP. Ada sekitar 10 orang dari komunitas nelayan di Desa Muara yang diundang. Dalam sosialisasi hadir sekira 50 orang itu ditawarkan program untuk menambah penghasilan.

Rabu 1 Mei 2024 bertempat di kantor Desa Muara pihak JSP dan PUPUK melaksanakan acara FGD dengan mengundang warga terdampak komunitas nelayan Desa Muara yang setuju mengikuti program pemulihan mata pencaharian penggemukan domba. Dalam acara tersebut pihak JSP dan PUPUK ingin memastikan tingkat pemahaman warga terkait pelaksanaan program



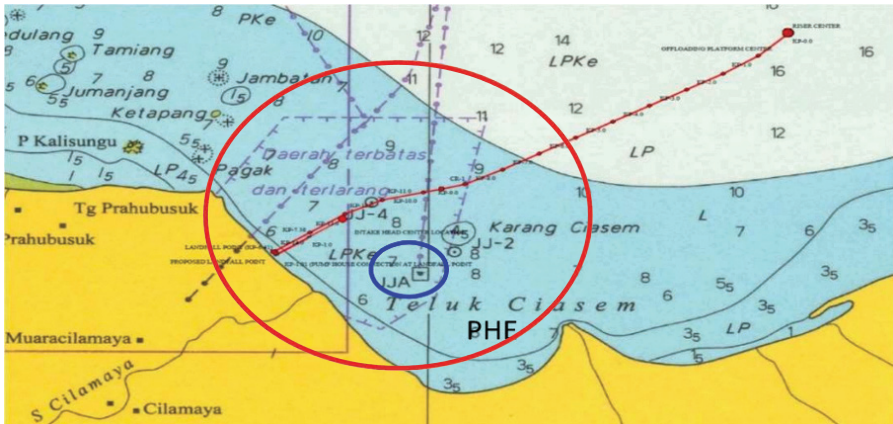
Program pemberian domba dilaksanakan satu minggu. Program penggemukan domba yang dilaksanakan oleh JSP dan PUPUK secara teknis adalah sebagai berikut :

- Tahap awal Tim PUPUK dan JSP memberikan domba muda diberikan kepada 4 kelompok yang terdiri dari 42 orang. Kelompok itu mendapat 32 domba.
- Semua domba muda nantinya dibesarkan di dalam satu kandang yang sudah disediakan oleh tim PUPUK/JSP untuk dikelola bersama.
- Setelah domba sudah dewasa akan dibeli oleh tim PUPUK.
- Uang atau keuntungan penjualan domba dewasa oleh kelompok wajib dibelikan domba muda lagi untuk dibesarkan. Adapun kebutuhan domba muda akan disediakan oleh tim PUPUK. Artinya kelompok harus membeli domba muda kepada tim PUPUK menggunakan uang hasil keuntungan penjualan domba yang dibesarkan sebelumnya.

Menurut informasi bahkan ada 1 kelompok akhirnya menolak dengan

alasan keberatan dengan aturan main yang disyaratkan oleh tim PUPUK, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa pemberlakuan zona terlarang di perairan wilayah tangkap menambah semakin berkurangnya penghasilan para nelayan. Zona larangan menangkap ikan itu diberlakukan oleh pihak JSP dengan alasan merupakan area jalur pipa gas. Wilayah zona terlarang dapat di lihat pada peta di bawah ini .



Area terlarang ditandai oleh garis putus-putus di dalam lingkaran merah

Keluhan lain yang dirasakan adalah kegiatan pengerukan sedimen oleh JSP telah membuat kondisi air laut menjadi bertambah keruh. Membuat ikan – ikan tidak lagi menetap. Terjadi kelangkaan ikan karena kualitas air laut yang terlalu keruh. Akibatnya nelayan menjadi bertambah sulit mendapatkan ikan dan penghasilan juga sangat menurun bahkan rugi karena tidak dapat ikan sama sekali. Padahal kami sudah mengeluarkan modal bahan bakar untuk perahu.

Kami merasa sangat kecewa dengan pembiaran yang dilakukan oleh ADB. Kami merasa ADB sengaja tidak ingin melakukan penilaian ulang secara independen. Tapi kami tetap masih menuntut ADB untuk :

1. Melaksanakan penilaian ulang secara independen terkait dampak terhadap mata pencaharian dan pemulihan segera pada bulan Juli atau Agustus 2024.
2. Meminta ahli independen tidak berasal dari pihak yang berhubungan dengan pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan Jawa Satu Power.

3. Kami meminta ahli untuk penilaian kembali secara independen menggunakan ahli yang diusulkan pendamping kami dari tim koalisi dan Just Finance International.
4. Kami tetap menolak program pemulihan mata pencaharian ternak kambing yang dilaksanakan oleh JSP dan PUPUK, karena program itu hanya akan menjadi beban. Bukan menjadi manfaat. Karena profesi asli turun temurun kami adalah nelayan, bukan peternak kambing.

Demikian surat pernyataan dan tuntutan ini Kami sampaikan dengan ditandatangani oleh perwakilan nelayan dari 4 dusun di Desa Muara, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang serta perwakilan nelayan dari 2 dusun di Desa Cilamaya Girang, Kec. Blanakan, Kab. Subang.